



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN



Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693, P A I N A N

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.2/ 70 /POL.PP&PK-PS/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN HASIL RENSTRA DAN RENJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen atas program/kegiatan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi selama Tahun 2016-2021 dan Renja, dipandang perlu ditunjuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memunjuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, yang namanya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :


- a) Mengevaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- b) Menyajikan hasil evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal Januari 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**


DAILIPAL, S.Sos, M. Si
Pembinu Utama Muda / IV.c
NIP. 19680805 199009 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan,
2. Ka. Dappedalibang Kab. Pesisir di Bago,
3. Sdr/Sdri. Tim yang bersangkutan.

PIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.2/ / POL.PP&PK-PS/2019


TANGGAL : Januari 2019

TENTANG : PENUNJUKKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	DAILIPAL, S. Sos, M. Si NIP. 19680805 199009 1 001	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Ketua	-
2.	SUPRIADI A., S.Pd, MM NIP. 19610722 198412 1 001	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris	-
3.	ASRII, S. Sos, SH, M. Si NIP. 19680923 199602 1 001	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Anggota	-
4.	JUNAIDI, SH, MM NIP. 19690630 199403 1 003	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Anggota	-
5.	ZULKIFLI, S. Sos NIP. 19690231 199303 1 003	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Anggota	-
6.	SRI RAHAYU, SE, MM NIP. 19791119 200604 2 009	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota	-
7.	NOFALINA, SH NIP. 19701110 199302 2 008	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	-
8.	MULYANDRI, ST NIP. 19760308 200701 1 002	Kepala Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital	Anggota	-
9.	SYAHRIAL, ST NIP. 19671220 199303 1 004	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota	-
10.	RIDWAN, SH NIP. 19631204 198603 1 005	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Anggota	-
11.	EDISON, SH NIP. 19671120 198602 1 001	Kepala Seksi Perundang-Undangan	Anggota	-
12.	SYAFRIZAL NIP. 19620404 198602 1 003	Kepala Seksi Penegakan Perundang Undangan	Anggota	-
13.	ZENDRA EFFENDI P, SH NIP. 19711129 200212 1 001	Kepala Seksi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal	Anggota	-

	HERIANTO, SH NIP. 19750304 200604 1 009	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Anggota	-
15.	DAHLER NIP. 19621004 198212 1 001	Kepala Seksi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran	Anggota	-
16	IRDON, SH NIP. 19660610 199303 1 011	Kepala Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran	Anggota	-

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG RAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



DAILIPAL, S.Sos, M. Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19680805 199009 1 001